



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang mengamanahkan bahwa Tarif Pelayanan di Badan Layanan Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya pola penetapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Pinrang maka perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN PINRANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Pinrang
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang mengelola puskesmas umum daerah.
6. BLUD puskesmas adalah puskesmas dengan pengelolaan badan layanan umum daerah.
7. Pimpinan BLUD adalah kepala puskesmas.
8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di puskesmas, yang dibebankan kepada orang/pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima yang meliputi biaya administrasi, perawatan dan pengobatan, jasa medis dan paramedis serta penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah daerah.
9. Rawat jalan adalah pelayanan di poliklinik terhadap penderita untuk keperluan pelayanan medik, pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau layanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di puskesmas.
11. Pelayanan rawat satu hari (*one day care*) adalah layanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnose secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
12. Pelayanan penunjang non medik adalah layanan puskesmas kepada penderita yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakkan diagnostic dan/atau penyembuhan penyakit, disebut juga dengan pelayanan non fungsional.
13. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
14. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
15. Pelayanan UGD adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk tindakan medik dan terapi meliputi observasi, diagnosis, pengobatan dan kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di puskesmas.
16. Pelayanan laboratorium adalah pelaksanaan yang dilakukan atas tanpa analisis kesehatan untuk keperluan pencegahan diagnosis.
17. Pelayanan ambulance adalah pelayanan yang diberikan untuk keperluan rujukan dan transportasi atas permintaan pasien
18. Pelayanan pengajian kesehatan adalah pelayanan pengajuan kepada masyarakat dengan mengajukan surat keterangan pengajian dan rekomendasi.
19. Pelayanan persalinan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan KIA, persalinan, nipas, KB untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.
20. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas puskesmas atas pemeriksaan, konsultasi, diagnosis dan tindakan yang dilaksanakan medis dan para medis.
21. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana, alat dan Fasilitas Puskesmas yang digunakan dalam operasional Puskesmas.

9

BAB II DASAR KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan puskesmas dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan puskesmas diterapkan dengan menyelenggarakan kualitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.
- (4) Masyarakat/pasien dengan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah atau pihak pemberi kerja atau penjaminan, pelaksanaan tarif pelayanan puskesmas berpedoman ketentuan yang berlaku.

BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Pelayanan puskesmas merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan pada puskesmas yang disesuaikan dengan kemampuan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.
- (2) Pelayanan puskesmas yang dikenakan tarif ditinjau dari klasifikasi dan jenis pelayanannya sebagai berikut :
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan medik gigi dan mulut;
 - c. rawat inap;
 - d. pelayanan UGD;
 - e. pelayanan laboratorium;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan ambulance;
 - h. pengujian kesehatan; dan
 - i. pelayanan non medis.

BAB IV PELAYANAN PESERTA ASURANSI ATAU PIHAK KETIGA

Pasal 4

- (1) Pelayanan peserta asuransi atau pihak ketiga merupakan pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah atau non pemerintah meliputi asuransi kesehatan dan institusi yang memberikan jaminan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas.
- (2) Tarif pelayanan peserta asuransi atau pihak ketiga sebagai pemberi jaminan kesehatan puskesmas sesuai dengan petunjuk teknis atau sesuai peraturan perlembaga-lembaga yang berlaku dan terkecuali belum diatur maka tarif yang digunakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan selisih biaya atau iuran biaya.

BAB V
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD

Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan

Pasal 5

Pendapatan BLUD Puskesmas dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. jasa sarana;
- c. hibah;
- d. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- e. APBD;
- f. APBN; dan
- g. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemungutan pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh bendahara penerima.
- (2) Untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan pemungutan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara penerima dapat dibantu oleh petugas lain yang ditunjuk pimpinan BLUD Puskesmas.
- (3) Penyetoran penerimaan tarif yang dikumpulkan disetorkan pada kas puskesmas paling lambat 1 (satu) hari kerja, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Pendapatan dan Pemanfaatannya

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD puskesmas dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas yang terdiri biaya pegawai, biaya operasional dan biaya investasi.
- (2) Penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pimpinan BLUD puskesmas dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. biaya jasa pelayanan 60% (enam puluh persen); dan
 - b. biaya operasional dan biaya investasi minimal 40% (empat puluh persen).
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) dapat berupa :
 - a. obat;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. kegiatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, dan rehabilitatif);
 - d. kegiatan penunjang pelayanan berupa administrasi kantor;
 - e. biaya pemeliharaan;
 - f. biaya barang;
 - g. biaya promosi; dan
 - h. biaya administrasi lainnya.
- (5) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
 - a. bangunan;
 - b. alat-alat kesehatan;
 - c. biaya perlengkapan; dan
 - d. peralatan kantor.

9

- (6) Kekurangan pembiayaan BLUD puskesmas yang bersumber dari biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Distribusi jasa pelayanan diatur dalam sistem remunerasi BLUD puskesmas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Bagi pasien yang kurang mampu dapat diberi keringanan atau dibebaskan dari tarif layanan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Bagi pasien dari masyarakat terlantar atau dalam keadaan kejadian luar biasa dilakukan pembebasan tarif layanan.
- (3) Dalam hal ada kebijakan atau program tertentu dari pemerintah dapat diberikan keringanan atau pembebasan tarif.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan Pinrang
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 21 Tahun 2016

TANGGAL : 2 Juli 2016

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAN KABUPATEN PINRANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
A.	RAWAT JALAN	
1	Administrasi Pendaftaran	5,000
2	Pelayanan Konsultasi Dokter Umum dan Dokter Gigi	20,000
3	Pelayanan Pemeriksaan perawat/Bidan	10,000
4	Pelayanan Konsultasi Gizi/Kesling/Reproduksi/Lainnya	8,000
5	Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	40,000
6	Pelayanan Pemeriksaan Kunjungan Rumah	20,000
B.	PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT	
1	Gigi Sulung/Susu	15,000
2	Ekstraksi Gigi Permanen Tanpa Komplikasi	23,000
3	Ekstraksi Gigi Permanen dengan Komplikasi Ringan	35,000
4	Ekstraksi Gigi Permanen Dengan Komplikasi Berat	45,000
5	Tambalan Amalgam/Glass Ionomer Cavitas Ringan	40,000
6	Tambalan Amalgam/Glass Ionomer Cavitas Sedang	50,000
7	Tambalan Amalgam/Glass Ionomer Cavitas Berat	60,000
8	Perawatan Syaraf Gigi dan Ganti Obat	30,000
9	Buka Pulpa, Pengisian Saluran Akar	35,000
10	Perawatan Pulpa Capping	20,000
11	Alveolectomy Per Regio	45,000
12	Curet, Incisi, Eksisi	50,000
13	Pembersihan Karang Gigi Ringan RA/RB	60,000
14	Pembersihan Karang Gigi Sedang RA/RB	90,000
15	Pembersihan Karang Gigi Berat RA/RB	120,000
16	Penanganan Darurat Medik Gigi/Mulut Ringan	40,000
17	Penanganan Darurat Medik Gigi/Mulut Sedang	75,000
18	Penanganan Darurat Medik Gigi/Mulut Berat	120,000
19	Proteza Gigi 1-8 gigi/rahang	250,000
20	Proteza Gigi ≥ 9 gigi/rahang	500,000
C.	RAWAT INAP	
1	Rawat Inap Perhari (> 3 TT)	120,000
2	Rawat Inap Perhari (1-2 TT)	150,000
3	Rawat Satu Hari (One Day Care)	120,000

9

D.	PELAYANAN UGD	
1	Perawatan Luka Ringan	10,000
2	Perawatan Luka Sedang	12,000
3	Perawatan Luka Berat/Besar	15,000
4	Perawatan Luka Bakar 5-10 %	20,000
5	Perawatan Luka Bakar > 10-20 %	25,000
6	Perawatan Luka Bakar > 20 %	35,000
7	Hecting Luka < 5	10,000
8	Hecting Luka 5-10	15,000
9	Hecting Luka > 10	25,000
10	Pasang Infus	10,000
11	Pasang Kateter	15,000
12	Buka Kateter	10,000
13	Pasang Maag Slang/NGT	15,000
14	Transfusi	15,000
15	Bilas Lambung	20,000
16	Angkat Jahitan	10,000
17	Resusitasi Sederhana	15,000
18	Perawatan Tali Pusat	10,000
19	Perawatan Payudara	10,000
20	Vena secti	100,000
21	Sircum Sisi	175,000
22	Ekstraksi Kuku	20,000
23	Cross Insisi Luka	15,000
24	Incisi Abses	10,000
25	Ekstraksi Corpus Alienum/Cerumen/Mata/THT	20,000
26	Spooling Telinga/Hidung/Mata	10,000
27	Tampon Epistaksis Hidung/Telinga	10,000
28	Pemberian Makan Sonde	10,000
29	Pemakaian oksigen (Pasien) diluar BHP	10,000
30	Reposisi Tulang Sendi	30,000
31	Pemakaian Nebuleer	20,000
32	Penggunaan Inkubator /Hari	20,000
33	Pemasangan Suction	10,000
34	Pasang Spall	10,000
35	Fetal Dopler	10,000
36	Visus	15,000
37	Buta Warna	10,000
38	EKG	40,000
39	Amputasi Ruas Jari	100,000
40	Extripasi	100,000
41	Tindik Telinga	20,000
42	Oksigenasi 2 (dua) jam pertama	35,000
43	Oksigenasi Per Jam Selanjutnya	20,000
44	Oksigenasi Pertabung (atau sesuai harga pembelian)	200,000

9

E.	PELAYANAN LABORATORIUM	
1	Darah Rutin Lengkap	50,000
2	Darah Rutin untuk setiap jenis	10,000
3	Urine Rutin lengkap	20,000
4	Urine Rutin Perjenis	10,000
5	Urine Sedimen	15,000
6	Feces	15,000
7	DDR	15,000
8	Golongan Darah	10,000
9	Planotest	20,000
10	Sputum	20,000
11	Reitz Serum	10,000
	KIMIA DARAH	
1	Glukosa Sewaktu	20,000
2	Glukosa Puasa	20,000
3	Glukosa 2 (dua) Jam PP	20,000
4	Kolestrol	20,000
5	Trigliserida	20,000
6	HDL	25,000
7	LDL	35,000
8	Bilirubin Total	25,000
9	Bilirubin Direct	25,000
10	Asam Urat	30,000
11	Ureum	25,000
12	Kreatinin	25,000
13	SGOT	20,000
14	SGPT	20,000
F.	PELAYANAN PERSALINAN	
1	Persalinan Normal	600,000
2	Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar	750,000
3	Jahitan Portio	75,000
4	Jahitan Perineum I dan II	25,000
5	Jahitan Perineum III dan IV	35,000
6	Manual Plasenta	200,000
7	Pemeriksaan ANC/PNC	20,000
8	Pemasangan/Pencabutan AKDR	120,000
9	Pemasangan/Pencabutan Implant	100,000
10	Injeksi KB	15,000
11	Papsmear	75,000
12	Tindakan Kuret	750,000
13	Pemeriksaan IVA	25,000
G.	PELAYANAN AMBULANCE	
1	Jarak Tempuh Kurang 5 Km	75,000
2	Jarak Tempuh diatas 5 Km,Setiap menambah jarak tempuh per km biaya tersebut termasuk bbm	5000/km

9

H.	PENGUJIAN KESEHATAN	
1	Pengujian Kesehatan Umum	20,000
2	Pengujian Kesehatan Calon Pengantin	20,000
3	Visum et Refertum Pemeriksaan Luar)	35,000
4	Pengujian Kesehatan Haji	40,000
5	Pemberian Rekomendasi	20,000
I.	PELAYANAN NON MEDIS	
1	Studi Banding Pembekalan/orang	150,000
2	Praktek Klinik Per orang/minggu	20,000
3	Praktek Non Klinik Per orang/minggu	15,000
4	Pelayanan Penelitian Per orang	50,000

BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI

9